

## KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

## **SURAT TUGAS**

Nomor: ST. 221 /K.16/TU/Peg/1/2022

## KEPALA BALAI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8 /MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis konservasi sumber daya alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai;

Dasar

- : 1. Undang-undang No. 05 Tahun 1990 tentang KSDAI;
  - 2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK,
  - 3. PermenLHK No. P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasa dan Tata Kerja KemenLHK,
  - 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-029.05.2.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

## MEMBERI TUGAS,

Kepala BKSDA Kalimantan Selatan, dengan ini memerintahkan :

Kepada

: 1. Nama/NIP

: M. Ridwan Effendi, S.Hut. M.Si / 19660301 198903 1 004

Jabatan

: Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Banjarbaru 📝

- Untuk Melaksanakan : 1. Perjalanan dinas dalam rangka pengecekan pembangunan sarana prasarana pariwisata alam di TWA Pulau Bakut.
  - 2. Waktu Pelaksanaan 2 (dua ) hari tanggal 18 s/d 19 Januari 2022
  - 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan selaku kuasa PA DIPA BA.029 Balai KSDA Kalimantan Selatan;
  - 4. Sumber Dana dibebankan pada DIPA BA.029.05 BKSDA Kalimantan Selatan 1A.2022

Banjarbaru, 14 Januari 2022

krepala Balar,

Dr. Ir Mathers Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003